



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 050.24/187 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 050.24/
39 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Tahun 2023, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/39 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/39 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 52);
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/39 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/39 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **15 Desember 2023**
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 050.24/187 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 050.24/39 TAHUN
2022 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

- I. Keputusan Gubernur ini memuat seluruh dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :
1. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
 7. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 8. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 10. Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
 11. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
 12. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ;
 13. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ;
 14. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
 15. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
 16. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
 17. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
 18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
 20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
 21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
 22. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
 23. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ;
 24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
 25. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
 26. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
 27. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
 28. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ;
 29. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
 30. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
 31. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 32. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

33. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
 34. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah;
 35. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Semarang;
 36. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta;
 37. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
 38. Rumah Sakit Umum Darah dr. Rehatta Jepara;
 39. Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang;
 40. Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainuddin Surakarta; dan
 41. Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi Klaten.
- II. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan perubahan dokumen penganggaran tiap Organisasi Perangkat Daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA